



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 50/NK.YK/TMT.05/MEI/2025

NOMOR : 4064/HK.220/I.9/05/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima (21-05-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **HASTO WARDOYO** : Wali Kota Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030 tanggal 28 Januari 2025, berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 56, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU;
- II. **R.HERMAWAN** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 929/Kpts/KP.230/M/12/2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian

PARAF PIHAK KEDUA

Kusumanegara No. 2 Umbulharjo, Yogyakarta dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KEDUA.

Selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Wali Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kota Yogyakarta;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 194/KPT/I/2018 yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa PIHAK KEDUA telah melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah;
4. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta;
5. bahwa PIHAK KESATU memerlukan dukungan PIHAK KEDUA dalam membantu perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan berbasis kampung yang berkesinambungan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya lokal yang untuk kemudian disebut dengan program Kampung Tematik;
6. bahwa PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK KESATU dalam mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kota Yogyakarta melalui penyelenggaraan program Kampung Tematik dan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Program Kampung Tematik di Kota Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut Nota Kesepakatan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PARAF PIHAK KEDUA

9

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama antara PARA PIHAK tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Kampung Tematik di Kota Yogyakarta.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. Memberikan solusi yang efektif dalam penanganan sampah di Kota Yogyakarta melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - b. Memastikan perencanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. Memastikan kesinambungan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di Kota Yogyakarta berdasarkan tematik pembangunan yang disepakati dengan masyarakat Kota Yogyakarta; dan
 - d. Memajukan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini yaitu program dan kegiatan pengembangan Kampung Tematik Kota Yogyakarta dan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh civitas akademika PIHAK KEDUA di Kota Yogyakarta.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. Penyiapan kerja sama;
 - b. Penandatanganan dokumen kerja sama;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - d. Penyusunan Rencana Aksi Kampung Tematik;
 - e. Pelaksanaan Rencana Aksi Kampung Tematik;
 - f. Peninjauan ulang dokumen perencanaan di tingkat kelurahan;
 - g. Penyusunan dokumen perencanaan di tingkat kelurahan; dan
 - h. Monitoring dan evaluasi kerja sama.

Pasal 3
LOKASI PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA bertindak sebagai perguruan tinggi pendamping utama dalam penyelenggaraan program Kampung Tematik di Kelurahan Warungboto dan Semaki di Kemantren Umbulharjo.
- (2) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lokasi selain yang dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta.

PARAF PIHAK KEDUA

9

Pasal 4
TUGAS TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangannya;
 - b. mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KEDUA;
 - c. menyediakan fasilitasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KESATU;
 - d. menyediakan perizinan dan nonperizinan dalam pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. menyusun dan mengoordinasikan perencanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang menjadi kewenangannya;
 - b. mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bersama PIHAK KESATU;
 - c. menyediakan fasilitasi kepada PIHAK KESATU untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan bersama, sesuai dengan kewenangan PIHAK KEDUA;
 - d. menyediakan perizinan dan nonperizinan dalam pelaksanaan kegiatan bersama PIHAK KESATU dan;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU.
- (3) Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan koordinasi terhadap seluruh kegiatan bersama yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini;
 - c. melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas PARA PIHAK; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.

Pasal 5
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN KERJA SAMA

- (1) Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KEDUA

9

- (2) PARA PIHAK melaksanakan Nota Kesepakatan ini dengan mengacu pada Rencana Kerja yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam lingkungan kerjanya untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (4) PIHAK KEDUA dapat menugaskan Kepala Program Studi dalam lingkungan kerjanya untuk mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) PARA PIHAK dapat menindaklanjuti Nota Kesepakatan ini dengan dokumen perikatan lain berupa pengaturan pelaksanaan kerja sama yang merupakan bagian tak terpisahkan Nota Kesepakatan ini yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Penyusunan perikatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Yogyakarta (TKKSD) melalui Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selaku Sekretariat TKKSD Kota Yogyakarta.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PIHAK yang ingin memperpanjang maupun mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Nota Kesepakatan ini sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menuangkannya dalam suatu Adendum Nota Kesepakatan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF PIHAK KEDUA

9

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau PARA PIHAK akan mengajukan pembiayaan kepada pihak lain, PARA PIHAK saling berkoordinasi dan menyepakati teknis pembiayaan tersebut.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Nota Kesepakatan ini membebani masyarakat dan PIHAK KESATU dan/atau belum teranggarkan dalam anggaran PIHAK KESATU pada tahun anggaran berjalan, maka pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Surat menyurat atau bentuk komunikasi lainnya terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta

Alamat lengkap : Jalan Kenari Nomor 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Nomor telepon : 0274-515865

Nomor faksimile : 0274-515869

Alamat *Email* : bappeda@jogjakota.go.id

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta

Alamat lengkap : Jalan Kenari Nomor 56, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165

Nomor telepon : 0274-582859; 081326641255

Nomor faksimile : 0274-582859

Alamat *Email* : kerjasamajogjakota@gmail.com;
kerjasama@jogjakota.go.id

PARAF PIHAK KEDUA

9

b. PIHAK KEDUA:

Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang

Alamat lengkap : Jl. Kusumanegara No. 2 Yogyakarta 55167
Jl. Magelang-Kopeng KM. 7 Kotak Pos 152
Magelang 56101

Nomor telepon : (0274) 37347
(0293) 313024, 364188

Nomor faksimile : Fax : (0274) 375528
Fax : (0274) 313032

Alamat Email : Email : info@polbangtanyoma.ac.id
Website : polbangtanyoma.ac.id

Pasal 9

LAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sesuai kewenangan masing-masing PIHAK setiap 6 (enam) bulan sekali atau dalam kondisi tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) PARA PIHAK menyertakan data, informasi maupun dokumen pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) PIHAK KESATU menugaskan perangkat daerah dalam Lampiran Rencana Kerja atau perangkat daerah yang melaksanakan kerja sama sebagai tindak lanjut Nota Kesepakatan ini untuk mengikuti evaluasi kerja sama daerah yang diselenggarakan TKKSD dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Kota Yogyakarta setiap bulan Juni dan Desember melalui TKKSD.
- (4) Hasil evaluasi akan digunakan oleh PARA PIHAK sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepakatan selanjutnya

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa atau keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK yang merupakan keadaan kahar (*force majeure*) dan berakibat merugikan PARA PIHAK atau masing-masing PIHAK, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

PARAF PIHAK KEDUA

9

- (2) Keadaan kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain tetapi tidak terbatas pada terjadinya :
- a. Peperangan.
 - b. Kerusuhan/huru-hara.
 - c. Bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit).
 - d. Pemogokan umum.
 - e. Sabotase.
 - f. Kebakaran.
 - g. Gangguan jaringan/peralatan.
 - h. Adanya kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PARA PIHAK sepakat untuk tidak menghapuskan Nota Kesepakatan dan akan meninjau kembali Nota Kesepakatan ini terkait tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 11
PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Nota Kesepakatan ini, harus melalui kesepakatan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan merupakan kesepakatan tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini dapat berakhir apabila:

1. jangka waktu Nota Kesepakatan telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memperpanjang;
2. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Nota Kesepakatan tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
3. hasil evaluasi menjelaskan bahwa tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Nota Kesepakatan ini.

PARAF PIHAK KEDUA

9

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan / Kesepakatan Bersama Nomor : 3/NK.YK/TMT.05/AGT/2024 dan Nomor : 5701/HK.22o/I.8.2/08/2024 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dinyatakan berakhir dan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), dengan meterai yang cukup, serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA,

R. HERMAWAN

PIHAK KESATU,


HASTO WARDoyo

LAMPIRAN I NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 50/NK.YK/TMT.05/MEI/2025

NOMOR : 4064/HK.220/I.9/05/2025

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepakatan	Menyediakan landasan operasional pelaksanaan kerja sama	Nota Kesepakatan yang disahkan	1. Wali Kota Yogyakarta; 2. Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	1. Kota Yogyakarta; 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta; 2. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta; 3. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	2025
2.	Pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Memastikan terselenggaranya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia	Terselenggaranya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Politeknik Pembangunan Pertanian	1. Kota Yogyakarta; 2. Politeknik Pembangunan Pertanian	1. Bappeda Kota Yogyakarta; 2. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta;	2025 - 2030

PARAF PIHAK KEDUA

halaman 10 dari 14 halaman

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
				Yogyakarta Magelang	Yogyakarta Magelang	3. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	
3.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Nota Kesepakatan Setiap Semester	1. Memastikan terlaksananya Nota Kesepakatan; 2. Melakukan mitigasi risiko; dan 3. Melakukan upaya optimalisasi pelaksanaan Nota Kesepakatan.	Laporan pelaksanaan Nota Kesepakatan setiap semester	1. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang 2. Perangkat Daerah pelaksana kerja sama	1. Kota Yogyakarta; 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	1. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kota Yogyakarta 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	2025 - 2030

PIHAK KEDUA,



R. HERMAWAN

PIHAK KESATU,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN II NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK DI KOTA
YOGYAKARTA

NOMOR : 50/NK.YK/TMT.05/MEI/2025

NOMOR : 4064/HK.220/I.9/05/2025

RENCANA KERJA PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG TEMATIK

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Penyiapan Kerja Sama	Mempersiapkan pelaksanaan kerja sama melalui koordinasi awal dengan perguruan tinggi, penentuan kampung yang akan didampingi, serta pemilihan tema kampung yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal	1. Daftar kampung tematik prioritas, 2. Daftar perguruan tinggi mitra, 3. Tema kampung	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	Kota Yogyakarta	1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta 2. Bappeda Kota Yogyakarta 3. Kemantren	April 2025

PARAF PIHAK KEDUA

halaman 12 dari 14 halaman

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
2.	Penandatanganan Dokumen Kerja Sama	Menetapkan dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dalam bentuk Nota Kesepakatan	Dokumen Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani	1. Pemerintah Kota Yogyakarta 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	Kota Yogyakarta	Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Setda Kota Yogyakarta	Mei 2025
3.	Penyusunan Rencana Aksi Kampung Tematik	Menyusun rencana kegiatan bersama yang akan dilaksanakan oleh perguruan tinggi di kampung tematik, berdasarkan tema dan potensi masing-masing wilayah	Dokumen Rencana Aksi Kampung dan/atau Rencana Tepat Jogja	1. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang 2. Kampung	Kampung tematik	1. Bappeda, 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang , 3. Kemantren, 4. Kelurahan	Mei 2025

PARAF PIHAK KEDUA

9

NO.	NAMA KEGIATAN	TUJUAN	HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTPUT)	SASARAN	LOKASI KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
4.	Pelaksanaan Rencana Aksi Kampung Tematik	Mengimplementasikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di kampung tematik sesuai dengan rencana aksi yang telah disepakati	Laporan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi pengabdian masyarakat, media promosi kampung	Mahasiswa, warga kampung, pelaku UMKM	Kampung tematik di Kota Yogyakarta	1. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang 2. Bappeda 3. Dinas Teknis 4. Kemantren 5. Kelurahan 6. Korporasi	Mei – Juli 2025
5.	Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama serta menyusun rekomendasi perbaikan dan pengembangan ke depan	Laporan monitoring dan evaluasi, rekomendasi pengembangan kerja sama lanjutan	1. Pemerintah Kota 2. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	Seluruh lokasi kampung tematik	1. Bagian Perekonomian dan Kerja Sama 2. Bappeda 3. OPD teknis 4. Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang	2 (dua) kali dalam setahun

PIHAK KEDUA,



R. HERMAWAN

PIHAK KESATU,




HASTO WARDYOYO